

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

KOJA / Kelurahan Tugu Utara

Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK : 15

Persyaratan

1. 1. KTP asli yang akan pindah
2. 2. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan) 5. Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta dan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah(Satpel Dukcapil Kelurahan) 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta dan KK (Loket PTSP) dan dilakukan pencabutan KTP-el lama

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1(satu) Jam Jika tidak ada kendala dengan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

No Telp 021_4371708

Email kelurahantuguutara@gmail.com